

# Perlindungan Hukum Kepada Anggota Polri Sebagai Peserta Pendidikan Dan Latihan Yang Mengalami Pembinaan Fisik Berlebihan

Dodi<sup>1</sup>, Endeh Suhartini<sup>2</sup>, Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia,  
[dodididod@gmail.com](mailto:dodididod@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

---

## ABSTRAK

Masih banyak anggota polisi yang mengalami pembinaan fisik berlebihan dalam pelaksanaan pelatihan dan pembinaan bagi anggota baru kepolisian. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kendala instruktur Korps Brimob dalam melaksanakan latihan jasmani bagi anggota peserta pendidikan dan pelatihan. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi anggota Polri sebagai peserta diklat yang mengalami latihan fisik berlebihan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu Penelitian yang mengkaji persoalan hukum yang timbul dari peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap anggota polri sebagai peserta diklat yang mengalami pembinaan fisik dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu: Perlindungan fisik yang meliputi: 1) perlindungan keselamatan, 2) perlindungan kesehatan, 3) perlindungan keamanan perlindungan keamanan. Perlindungan non fisik meliputi: 1) ganti rugi terhadap kerugian fisik, 2) sanksi administrasi, 3) sanksi pidana. Hambatan instruktur Korps Brimob dalam pelaksanaan pembinaan fisik anggota peserta pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut: 1) tidak adanya peraturan yang mengatur secara detail standar tindakan yang pantas dan patut diberikan kepada pembina yang melakukan tindakan kekerasan berlebihan. 2) Tanggung jawab lembaga yang belum maksimal, 3) Pemberian sanksi yang kepada pelatih yang masih dipengaruhi oleh perintah atasan, 4) Mental pelatih yang masih tidak stabil, 5) Kurangnya dukungan kontrol masyarakat.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Peserta, Pelatihan, Pembinaan, Fisik**

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap aturan hukum akan dikenakan sanksi tegas bagi pelakunya. Dianjurkan agar setiap anggota masyarakat di tanah air ini mampu menciptakan ketertiban sosial dengan mematuhi hukum yang berlaku. Hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pilih kasih. Indonesia dikenal dengan keberagaman dan pluralitasnya, yang dapat menimbulkan potensi konflik, disharmoni, dan disintegrasi sosial, sehingga mengancam keharmonisan hidup masyarakat. Oleh karena itu, kunci utamanya adalah pada kesepakatan tertinggi atau konsensus sosial yang diterima bersama sebagai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Konsensus dasar ini juga didukung oleh pilar-pilar kehidupan berbangsa, seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Nusantara, dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi seluruh bangsa dan wilayah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi pada ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kemerdekaan nasional Indonesia dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyusun negara berdasarkan prinsip-prinsip: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan

---

<sup>1</sup>Ani Yumarni dan Mulyadi, (2019), Review Of Islamic History And Custom In Indonesia: After The Supreme Court's Decision On The Annulment Of Religion Column In Residential Card And Family Card, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, Maret

keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip ini juga tercermin dalam sila kedua dasar negara, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab."<sup>2</sup> Secara konstitusional, hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian."<sup>3</sup>

Masyarakat Indonesia dikenal dengan keberagaman dan pluralitasnya, yang dapat menimbulkan potensi konflik, disharmoni, dan disintegrasi sosial, sehingga mengancam keharmonisan hidup masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, kunci utamanya adalah pada konsensus tertinggi yang diterima dan diakui bersama sebagai dasar konstitusi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu Pancasila dan UUD 1945.<sup>4</sup> Sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia, negara wajib memastikan adanya jaminan perlindungan untuk seluruh warganya.<sup>5</sup>

UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan hanya kekuasaan semata, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dari penegasan ini, dapat dipahami bahwa Indonesia mengadopsi hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Dalam praktiknya, hukum mengatur tindakan penyelenggara negara dan warga

---

<sup>2</sup>Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Omon Remen, (2018), *Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret, Hlm.1-12.

<sup>3</sup>Dadang Suprijatna, (2019), *Optimizing The Implementation Of Legal Aid Service In Civil Cases In The Territory Of The Sukabumi District Court*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2, SEPTEMBER, Hlm.106.

<sup>4</sup>Ani Yumarni, (2019), *Tinjauan Sejarah Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengosongan Kolom Agama Dalam KTP Dan KK*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, MARET, Hlm.3.

<sup>5</sup>Endeh Suhartini, Martin Roestamy, Ani Yumarni, (2019), *Hukum Kesehatan*, Rajawali Pres, Depok, Hlm.11.

negara, yang mencakup kewajiban dan hak-hak mereka sebagai subyek hukum. Negara harus mengedepankan hukum dalam segala aspek.<sup>6</sup>

Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru.<sup>7</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Polri, adalah lembaga negara yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada publik untuk menjaga keamanan dalam negeri. Polri memiliki berbagai misi, salah satunya adalah mengelola semua sumber daya secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Komitmen terhadap profesi mencerminkan tingkat kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan organisasi serta keinginan untuk terus berada dalam organisasi tersebut, yang akhirnya berdampak pada permasalahan yang ada. Jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya bisa sangat kompleks, termasuk mempengaruhi kinerja dan produktivitas secara keseluruhan. Komitmen anggota Polri terhadap profesinya mendapat berbagai penilaian dari masyarakat Indonesia, baik positif maupun negatif. Citra Polri sangat tergantung pada sikap masyarakat, apakah mereka bersikap apatis, reaktif, kritis, atau puas dengan kinerja Polri yang telah dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 mengenai Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, mutasi dilakukan oleh institusi Kepolisian sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tujuan mutasi adalah untuk

---

<sup>6</sup>Dadang Suprijatna, (2018), *Konvensi Ketatanegaraan Dalam Praktik Konstitusi Di Indonesia*, Unida, Bogor, Hlm.17.

<sup>7</sup>Momo Kelana, (2013), *Hukum Kepolisian*, PTIK, Jakarta, Hlm.87.

memenuhi kebutuhan organisasi Polri, mengelola karier, memberikan pengalaman dan wawasan, serta meningkatkan kemampuan anggota yang bersangkutan. Dalam proses pembinaan karier, Polri masih menggunakan sistem mutasi atau rolling, yang mewajibkan setiap personel memiliki berbagai keterampilan, pengalaman, dan masa dinas.

Tugas utama, fungsi, dan peran Korps Brimob Polri dalam menangani kriminalitas dengan intensitas tinggi, seperti kejahatan insurjensi, merupakan hal yang krusial, terutama ketika satuan kepolisian lain tidak mampu menjalankan tugas penegakan hukum, pemulihan keamanan, dan pemeliharaan keamanan. Dengan meningkatnya gangguan keamanan intensitas tinggi yang terjadi saat ini, peran Korps Brimob menjadi sangat penting untuk mendukung penegakan hukum secara sinergis dengan Kepolisian, TNI, serta pemangku kepentingan lainnya. Korps Brimob berperan dalam mengatasi gangguan keamanan yang semakin meningkat, seperti fenomena terorisme dan separatisme, guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

Dalam pelaksanaan pembinaan, terdapat tiga nilai utama yang menjadi pedoman perilaku personel di jajaran Korps Brimob saat melaksanakan tugasnya, yaitu nilai-nilai dari aspek rohani, ideologi, dan tradisi kejuangan. Dengan menerapkan ketiga aspek nilai tersebut dalam pembinaan mental di Mapoldas, diharapkan dapat mempengaruhi kondisi moral dan kejiwaan personel, serta meningkatkan etos kerja, disiplin, produktivitas, dan kinerja mereka.

Masih banyak anggota polisi yang mengalami pembinaan fisik berlebihan dalam pelaksanaan pelatihan dan pembinaan bagi anggota baru kepolisian.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum kepada anggota polri sebagai peserta pendidikan dan latihan yang mengalami pembinaan fisik berlebihan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu Penelitian yang mengkaji persoalan hukum yang timbul dari peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang dibuat oleh lembaga resmi yang kebijakannya berlaku secara resmi dalam meluas dalam masyarakat, dengan pendekatan norma, kaidah, asas, atau dogma.<sup>8</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Perlindungan Hukum Kepada Anggota Polri Sebagai Peserta Diklat Yang Mengalami Pembinaan Fisik Berlebihan**

Perlindungan hukum terhadap anggota polri sebagai peserta diklat yang mengalami pembinaan fisik dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu:

#### A. Perlindungan fisik

##### 1. perlindungan keselamatan

polri harus memiliki SOP dalam pelaksanaan pelatihan fisik yang diberikan kepada anggota polisi baru maupun dalam satuan tertentu. Lembaga, pimpinan, dan pemerintah harus menjamin keselamatan setiap anggota polisi yang mengikuti pelatihan fisik dan pembinaan mental.

Jenis latihan harus mementingkan keselamatan setiap peserta jangan sampai ada bentuk latihan yang menimbulkan bahaya fisik kepada peserta,

##### 2. perlindungan kesehatan

setiap anggota memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diberikan oleh polri. Sebelum mengikuti

---

<sup>8</sup> Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, (2020), *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, Hlm.46.

pelatihan setiap anggota harus melakukan tes kesehatan untuk memastikan bahwa peserta memiliki fisik yang sehat, jika ada yang tidak sehat maka harus diizinkan untuk istirahat.

Dan apabila terdapat peserta yang mengalami cedera dalam latihan maka institusi harus bertanggung jawab dengan memberikan biaya pengobatan melalui keuangan lembaga. Memastikan bahwa yang bersangkutan benar-benar sehat kembali.

3. perlindungan keamanan

perlindungan keamanan yaitu setiap peralatan yang digunakan harus berfungsi secara baik tidak membahayakan peserta, tidak menimbulkan bahaya fisik maupun kejiwaan. Selain itu lokasi latihan harus aman dari gangguan terorisme, atau musuh negara.

B. Perlindungan non fisik

1. ganti rugi terhadap kerugian fisik

jika dalam pelatihan terdapat anggota yang mengalami cedera atau bahkan meninggal dunia maka negara harus memberikan ganti rugi dengan membiayai setiap kerugian fisik, dan kepada keluarga yang ditinggal harus mendapat pelayanan dari negara dengan memberikan biaya hidup

2. sanksi administrasi

bila ada pelatih yang melakukan kesalahan dalam latihan dengan niat mencelakai peserta diklat maka kepadanya diberikan sanksi administrasi berupa penghentian sebagai pelatih, disidang sesuai kode etik kepolisian.

3. sanksi pidana

jika ada pelatih yang menggunakan fisik secara berlebihan terhadap anggota baru sehingga menimbulkan luka, cedera,

bahkan meninggal dunia maka harus dimintai pertanggung jawaban berupa pertanggung jawaban moral dan pertanggung jawaban pidana.

Dapat dipidana dengan pasal penganiayaan, dapat dipidana dengan kekerasan dalam tugas, dan dapat dipidana dengan pidana pembunuhan, oleh karena itu harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengetahui motif dari perbuatannya dalam latihan.

### **Hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anggota polri yang mengalami pembinaan fisik berlebihan**

Pada sub pembahasan di atas telah dijelaskan tentang perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anggota polri yang mendapat pembinaan fisik berlebihan dalam pelaksanaan pendidikan dan latihan.<sup>9</sup>

Dalam upaya perlindungan hukum ditemukan beberapa hambatan yaitu:

1. tidak adanya peraturan yang mengatur secara detail standar tindakan yang pantas dan patut diberikan kepada pembina yang melakukan tindakan kekerasan berlebihan.
2. Tanggung jawab lembaga yang belum maksimal dalam memberikan hak anggota yang mengalami pembinaan berlebihan/
3. Pemberian sanksi yang kepada pelatih yang masih dipengaruhi oleh perintah atasan, yaitu tergantung apa yang dikehendaki atasan, jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pelatih

---

<sup>9</sup>Kuntjoro Purbopranoto, (2011), *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, Hlm.211.

atau pembinaan maka masih ada kemungkinan diselamatkan oleh pimpinan atau atasan, sehingga mengabaikan aturan yang berlaku dalam lembaga kepolisian maupun utaran lain yang berlaku.

4. Mental pelatih yang masih tidak stabil, pelatih yang masih emosian dapat menimbulkan bahaya kepada anggota polisi baru yang mengikuti pelatihan karena menggunakan kewenangan yang melampaui batas.
5. Kurangnya dukungan kontrol masyarakat terhadap kebijakan polri dalam pelaksanaan pelatihan dan pembinaan. Masyarakat tidak memiliki akses dalam memantau secara langsung terhadap pelatihan yang dilakukan oleh institusi kepolisian.

Hambatan-hambatan tersebut tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Seorjono Soekanto, penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1) faktor hukum, yaitu hukum atau aturan yang tidak memenuhi landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Landasan filosofi artinya hukum yang dibuat harus memenuhi rasa keadilan, tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain. Landasan yuridis artinya hukum itu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan yang lainnya. 2) faktor penegak hukum, yaitu orang yang menjalankan hukum atau aturan perundang-undangan yang harus memiliki integritas tinggi, tidak melakukan kolusi dan nepotisme dalam menjalankan tugas. Maka berdasarkan pendapat ini penindakan hukum yang diberikan kepada pelatih yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pelatihan dan pembinaan masih dipengaruhi oleh penegak hukum itu sendiri.

Berdasarkan pembahasan tersebut maka dipahami bahwa perlindungan hukum dan merupakan suatu kewajiban negara terhadap anggota polisi yang perlu diwujudkan terhadap setiap anggota polisi yang mengalami pembinaan fisik yang berlebihan. Setiap anggota polisi memiliki hak berupa perlindungan hukum terhadap setiap tindakan yang melampaui batas kemanusiaan. Sedangkan hambatan yang dialami perlu dilakukan upaya mengatasinya yaitu menetapkan standar tindakan yang dilakukan oleh pelatih atau pembina dalam melakukan tugas pembinaan.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anggota polisi sebagai peserta diklat yang mengalami pembinaan fisik dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu: Perlindungan fisik yang meliputi: 1) perlindungan keselamatan, 2) perlindungan kesehatan, 3) perlindungan keamanan perlindungan keamanan yaitu setiap peralatan yang digunakan harus berfungsi secara baik tidak membahayakan peserta, tidak menimbulkan bahaya fisik maupun kejiwaan. Selain itu lokasi latihan harus aman dari gangguan terorisme, atau musuh negara. Perlindungan non fisik meliputi: 1) ganti rugi terhadap kerugian fisik, 2) sanksi administrasi, bila ada pelatih yang melakukan kesalahan dalam latihan dengan niat mencelakai peserta diklat maka kepadanya diberikan sanksi administrasi berupa penghentian sebagai pelatih, disidang sesuai kode etik kepolisian. 3) sanksi pidana, jika ada pelatih yang menggunakan fisik secara

- berlebihan terhadap anggota baru sehingga menimbulkan luka, cedera, bahkan meninggal dunia maka harus dimintai pertanggung jawaban berupa pertanggung jawaban moril dan pertanggung jawaban pidana. Dapat dipidana dengan pasal penganiayaan, dapat dipidana dengan kekerasan dalam tugas, dan dapat dipidana dengan pidana pembunuhan, oleh karena itu harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengetahui motif dari perbuatannya dalam latihan.
2. Hambatan instruktur Korps Brimob dalam pelaksanaan pembinaan fisik anggota peserta pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut: 1) tidak adanya peraturan yang mengatur secara detail standar tindakan yang pantas dan patut diberikan kepada pembina yang melakukan tindakan kekerasan berlebihan. 2) Tanggung jawab lembaga yang belum maksimal dalam memberikan hak anggota yang mengalami pembinaan berlebihan. 3) Pemberian sanksi yang kepada pelatih yang masih dipengaruhi oleh perintah atasan, yaitu tergantung apa yang dikehendaki atasan, jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pelatih atau pembina maka masih ada kemungkinan diselamatkan oleh pimpinan atau atasan, sehingga mengabaikan aturan yang berlaku dalam lembaga kepolisian maupun utaran lain yang berlaku. 4) Mental pelatih yang masih tidak stabil, pelatih yang masih emosian dapat menimbulkan bahaya kepada anggota polisi baru yang mengikuti pelatihan karena menggunakan kewenangan yang melampaui batas. 5) Kurangnya dukungan kontrol masyarakat terhadap kebijakan polri dalam pelaksanaan pelatihan dan pembinaan. Masyarakat tidak memiliki akses dalam memantau secara langsung terhadap pelatihan yang dilakukan oleh institusi kepolisian

## REFERENSI

- Ani Yumarni dan Mulyadi, (2019), *Review Of Islamic History And Custom In Indonesia: After The Supreme Court's Decision On The Annulment Of Religion Column In Residential Card And Family Card*, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, Maret.
- Ani Yumarni, (2019), *Tinjauan Sejarah Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengosongan Kolom Agama Dalam KTP Dan KK*, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, MARET 2019.
- Anwar Prabu Mangkunegara, (2013), *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Awaloedin Djamin, (2019), *Menuju Polri Mandiri yang Profesional*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta.
- Dadang Suprijatna, (2018), *Konvensi Ketatanegaraan Dalam Praktik Konstitusi Di Indonesia*, Unida, Bogor.
- Dadang Suprijatna, (2019), *Optimizing The Implementation Of Legal Aid Service In Civil Cases In The Territory Of The Sukabumi District Court*, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2, SEPTEMBER 2019.
- Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Omon Remen, (2018), *Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor*, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018.
- Endeh Suhartini, Martin Roestamy, Ani Yumarni, (2019), *Hukum Kesehatan*, Rajawali Pres, Depok.
- Joseph Murphy, (2012), *Rahasia Kekuatan Pikiran Bawah Sadar*, Spektrum, Jakarta.

Kuntjoro Purbopranoto, (2011), *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.

Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, (2020), *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda*, Bogor.

Momo Kelana, (2013), *Hukum Kepolisian*, PTIK, Jakarta.

Soetandyo Wignjosoebroto, (2018), *Hukum dalam Masyarakat*, Bayumedia Publishing, Malang.